

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan tiga pihak kunci (Kelurahan Gadang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, dan Kecamatan Banjarmasin Tengah), serta analisis terhadap peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sistem pemantauan dan evaluasi yang diterapkan terhadap TPS Kampung Gadang belum berjalan secara efektif sebagaimana diamanatkan dalam Perda No. 21 Tahun 2011. Pemantauan yang dilakukan masih bersifat informal dan tidak didasarkan pada indikator kuantitatif maupun sistem pelaporan tertulis. Meskipun terdapat pengawasan dari pihak kelurahan, kecamatan, dan Dinas Lingkungan Hidup, pelaksanaannya belum terkoordinasi secara sistemik, tidak terdokumentasi dengan baik, serta belum melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini menunjukkan lemahnya fungsi kontrol dan evaluasi dalam pengelolaan persampahan di tingkat lokal.
2. Kelemahan dalam monitoring dan evaluasi ini semakin diperparah oleh beberapa factor penghambat yaitu, keterbatasan teknis dan struktural yang diungkapkan oleh DLH Kota Banjarmasin. Armada pengangkut sampah yang sudah berusia di atas 15 tahun, keterbatasan tenaga kerja, dan rendahnya anggaran menyebabkan pengelolaan teknis menjadi tidak optimal, serta kurangnya kesadaran Masyarakat dalam pengelolaan sampah.

3. Dari landasan yuridis, permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dan pemantauan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Kampung Gadang harus dianalisis dalam kerangka norma hukum positif yang mengatur kebijakan persampahan. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, yang secara spesifik mengatur peran masyarakat, pengelola TPS, dan pemerintah daerah dalam menjaga sistem kebersihan kota. Lemahnya pengawasan terhadap warga luar yang membuang sampah di TPS Kampung Gadang, serta belum tersedianya sistem pelaporan berbasis hukum (legal reporting mechanism) menjadi bukti lemahnya penegakan hukum administratif di sektor pengelolaan persampahan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktek lapangan, yang pada gilirannya berpotensi menurunkan legitimasi dan efektivitas Perda itu sendiri sebagai instrumen pengaturan sosial.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai rekomendasi yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya, yaitu:

1. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 perlu diimplementasikan secara tegas dan konsisten, disertai penguatan penegakan hukum administratif melalui pemberian sanksi bagi pelanggaran waktu pembuangan sampah, penyalahgunaan TPS, dan pengabaian tanggung jawab oleh warga luar kelurahan.
2. Dinas Lingkungan Hidup harus mendapatkan alokasi anggaran yang memadai agar dapat melakukan peremajaan armada, penambahan SDM teknis, serta optimalisasi fasilitas TPS 3R dan rumah pilah di tiap kelurahan. Tanpa dukungan anggaran yang sesuai, kebijakan pengelolaan sampah akan terus bersifat darurat dan jangka pendek.
3. Terhadap peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti kajian serupa, diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian ini. penelitian ini dampak dikembangkan lebih lanjut mengenai tata letak lokasi tempat pembuangan sampah di kampung gadang apakah sudah sesuai dengan undang undang yang berlaku.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sistem pemantauan dan evaluasi keberadaan TPS di Kampung Gadang dapat menjadi model tata kelola lingkungan yang partisipatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial serta prinsip hukum Islam.